



PUTUSAN
NOMOR : 40-K/PM III-17/AD/V/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: RUDIANTO KARTOREJO
Pangkat/NRP	: Serda/31020260480180
Jabatan	: Babinsa Ramil 1303-01/Kotamobagu
Kesatuan	: Kodim 1303/Bolmong
Tempat dan tanggal lahir	: Nanasi 15 Januari 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kodim 1303/Bolmong Kelurahan Biga Kota Kotamobagu

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1303/Bolmong selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 November 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/XI/2015 tanggal 23 November 2015 dan dibebaskan dari penahanan Sementara oleh Dandim 1303/Bolmong selaku Ankum pada tanggal 13 Desember 2015 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan Nomor : Kep/02/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado B/40/IV/2016 tanggal 28 April 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan atas nama Terdakwa dari Denpom VII/1 Manado Nomor : BP-01/A-01/I/2016 tanggal 12 Januari 2016.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Santiago selaku Papera Nomor : Kep/26/IV/2016 tanggal 14 April 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Sdak/40/IV/2016 tanggal 28 April 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : TAP/40/PM.III-17/AD/VI/2015 tanggal Juni 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/40/PM.III-17/AD/VI/2015 tanggal Juni 2015 tentang Penetapan hari sidang.

5. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/40/IV/2016 tanggal 28 April 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka ringan dan kerusakan kendaraan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 311 ayat (1) Jo ayat (3) Undang-undang R.I Nomor 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, dan oleh karenanya Oditur Militer III-17 Manado mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Penjara selama : 4 (empat) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 04/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Kristina Yunini yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 05/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Maya Manosoh yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 06/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Nicolay Wakary yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.
- 2 (dua) lembar berisikan 4 (empat) foto kendaraan Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF.
- 2 (dua) lembar berisikan 4 (empat) foto kendaraan Spm Yamaha R15 DB 2917 EI.
- 1 (satu) lembar berisikan masing-masing 1 (satu) foto korban A.n. Sdri. Osin Pendong dan Sdri. Injilia Makatanging.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan damai antara Terdakwa dengan Sdr. Mendly Salindeho tanggal 23 Desember 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF milik Terdakwa.
- 1 (satu) Spm Yamaha R15 DB 2917 EI milik Sdr. Medly Salindeho (Saksi-4).

Dikembalikan kepada Sdr. Medly Salindeho.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu) rupiah.

Menimbang : Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan untuk diberikan hukuman yang ringan-ringannya, serta menyatakan mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 22 November 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jalan Raya Manado Tanahwangko Desa Tateli Kabupaten Minahasa, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung, lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 712/Wt sampai dengan tahun 2015, pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1303/Bolmong sampai dengan yang menjadi Perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1303-01 Kodim 1303/Bolmong dengan pangkat Serda Nrp 31020260480180.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan Mobil Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF dengan memakai kaos loreng dan celana loreng dari rumah di Poigar menuju Manado untuk mengikuti pelatihan BKKBN di Yonif Raider 712/Wt yang dilaksanakan pada hari senin 23 November 2015 s/d Kamis tanggal 26 November 2015.

3. Bahwa sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di Desa Tateli Kab. Minahasa dan singgah di rumah Ko Toni dilanjutkan minum minuman jenis cap tikus bersama Ko Toni, sekira pukul 19.20 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kompi senapan A Tateli Yonif Raider 712/Wt, ketika dalam perjalanan di jalan raya Manado Tanahwangko Desa Tateli Kab. Minahasa tepatnya di depan lorong aie hidup sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menabrak pengendara motor Spm Yamaha R15 DB 2917 EI A.n Sdr. Mendly Salindeho (Saksi-1) bersama istrinya Sdri. Osin Ansike Pendong (Saksi-2) kemudian Terdakwa memutar stir mobil ke kanan dan menabrak 4 (empat) orang pejalan kaki yang berada di bahu kanan jalan antara lain sdri. Nicolly Wakary (Saksi-7) Sdri Maya Manosoh (Saksi-8) Sdri. Injilia Makatanging (Saksi-3), dan Sdri. Chritina Yuninie (Saksi-6).

4. Bahwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa saat mengemudikan Mobil Mitsubishi Pick Up TS 120 warna hitam Nopol DB 8489 EF dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Captikus.

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut :

- Saksi-2 mengalami memar dikepala akibat benturan.
- Saksi-3 mengalami luka lecet pada lengan tangan kanan serta kepala terasa sakit.
- Saksi-6 mengalami luka lecet pada lutut kanan ukuran 4x3 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUP Prof R.D. Kandouw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado Nomor : 04/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Kristina Yunini yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.

- Saksi-7 mengalami luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian betis terdapat bengkok dan luka lecet diatasnya dengan ukuran 4x2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 06/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Nicolay Wakary yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.

- Saksi-8 mengalami luka memar pada lengan kanan atas ukuran 3x1.5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 05/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Maya Manosoh yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.

6. Bahwa Mobil Mitsubishi Pick Up TS 120 warna hitam Nopol DB 8489 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bumper sebelah kanan depan dan pintu sebelah kiri penyok sedangkan Spm Yamaha R15 Nopol DB2197 EI warna putih biru yang dikendarai oleh Saksi-1 bodi bagian depan sebelah kanan lecet, kenalpot bengkok dan speakboard belakang rusak.

7. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan keadaan cuaca saat itu terang, tidak hujan, kondisi jalan tidak licin jalan lurus dan lampu jalan tidak ada hanya ada lampu kendaraan Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 310 Ayat (2) atau Pasal 311 ayat (1) jo Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa ia mengerti apa yang didakwakan oleh Oditor Militer kepada dirinya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan di hadapi sendiri.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **CHRISTINA YUNINI**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Manado 18 Desember 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Tateli jaga II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu 22 November 2015 sekira pukul 19.30 Wita di jalan raya Manado-Tanahwangko tepatnya di depan lorong air hidup pada saat pulang dari gereja GMIM Imanuel Buntong selesai melaksanakan ibadah dan berjalan dibahu kanan jalan dengan maksud pulang ke ruma di Desa Tateli jaga II Kec. Mandolang Kab. Minahasa.

3. Bahwa Saksi melihat Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak pengendara Spm Yamaha R15 Nopol DB 8489 EF yang dikendarai oleh Sdr. Mendly Salindeho yang berboncengan dengan Isterinya a.n. Osin Pendong dari arah belakang namun ketika mobil tersebut membelokan ke kanan mobil Terdakwa menyerempet Saksi dan tiga teman lainnya.

4. Bahwa pada saat itu cuaca dalam keadaan terang dan tidak ada lampu penerangan jalan hanya ada lampu-lampu rumah, kondisi jalan tidak licin, jalan lurus dan lampu kendaraan Terdakwa.

5. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi menderita luka lecet pada kaki bagian kiri, luka lecet pada bagian pinggang sebelah kiri serta mendapat perawatan di R.S. Prof Kandow Malalayang selama 1 (satu) hari kemudian di pindahkan ke R.S. Robert Wolter Mongisidi selama 4 (empat) hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: INJILIA MAKATANGING
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat, tanggal lahir	: Manado, 4 Juli 2002
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Desa Tateli jaga II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari minggu 22 November 2015 sekira pukul 19.30 Wita di jalan raya Manado-tanahwangko tepatnya di depan lorong air hidup Desa Tateli Kab. Minahasa pada saat pulang dari gereja GMIM Imanuel Buntong selesai melaksanakan ibadah dan berjalan di Bahu kanan jalan dengan maksud pulang ke rumah di Desa Tateli Jaga II Kec. Mandolang Kab. Minahasa tepatnya di depan lorong air hidup tiba-tiba Saksi dirempet Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam yang datang dari arah Kota Manado.

3. Bahwa Saksi melihat Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam yang dikemudikan Terdakwa menabrak pengendara Spm Yamah R15 yang dikendarai oleh Sdr. Mendly Salindeho berboncengan dengan Isterinya a.n. Sdri. Osin Pendong dari arah belakang. Dan ketika mobil Terdakwa menyerempet Saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman-teman yang yang lainnya, Saksi sudah tidak melihat lagi pada saat itu Saksi memejamkan mata karena takut.

4. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami lecet pada bagian kaki kiri, luka lecet pada bagian pinggang sebelah kiri, luka lecet pada bagian siku tangan anjutan kiri dan rasa nyeri dibagian kepala sebelah kiri serta dirawat di R.S. Robert Wolter Mongisidi selama 2 (dua) hari selanjutnya di pindah ke rumah sakit Teling selama 4 (empat) hari.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **MAYA MANOSOH**
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Manado 11 Maret 2000
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Tateli Jaga II, Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu 22 November 2015 sekira pukul 19.30 Wita di jalan raya Manado-Tanahwangko tepatnya di depan lorong air hidup, pada saat pulang dari gereja GMIM Imanuel Buntong selesai melaksanakan ibadah dan berjalan dibahu kanan jalan dengan maksud pulang ke ruma di Desa Tateli Jaga II Kec. Mandolang Kab. Minahasa.

3. Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi tidak mengetahui bagaimana kejadiannya, namun tiba-tiba ada mobil yang menyerempet saksi dan teman-teman yang lainnya.

4. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka dibagian kaki, tangan kiri lecet, pinggang terasa sakit.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah sesuai prosedur hukum yang berlaku namun tidak hadir di sidang maka keterangan Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan sesuai pasal 155 ayat (1) juncto ayat (2) UU 31 Tahun 1997 karena nilainya sama apabila keterangan tersebut diucapkan didepan persidangan, setelah ada persetujuan Penasihat Hukum dan Terdakwa serta Oditor Militer Tinggi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-4 :

Nama lengkap : **MENDLY SALINDEHO**
Pekerjaan : Tani
Tempat, tanggal lahir : Motoling, 1 Maret 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Tokin Jaya 7, Kecamatan Motoling,
Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi
Sulawesi Utara

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Serda Rudianto Kartorejo, dan tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa Saksi mengalami kecelakaan lalulintas, pada hari minggu 22 November 2015 sekira pukul 19.30 Wita di jalan raya Manado-tanahwangko tepatnya di depan lorong air hidup Desa Tateli Kab. Minahasa.
3. Bahwa pada tanggal 22 November 2015 sekira pukul 19.30 Wita Saksi dari Kota Manado dengan mengendarai kendaraan Yamaha R15 Nopol DB 2917 EI berboncengan dengan isteri Saksi A.n Sdri. Osing Ansike Pendong menuju Kabupaten Minahasa Selatan ketika melewati jalan raya Manado-Tanahwangko tepatnya di depan lorong Air Hidup di Desa Tateli Kab. Minahasa ditabrak dari belakang oleh Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa yang menyebabkan Spm Yamaha yang Saksi kendarai oleng ke kiri dan jatuh sedangkan Mobil Mitsubishi TS 120 selain menabrak Saksi, juga menabrak pejalan kaki yang dibahu kanan jalan.
4. Bahwa pada waktu Saksi mengendarai Spm Yamaha R15 Nopol DB 2917 EI rem, lampu depan, klakson, kaca spion dan lainnya berfungsi dengan baik.
5. Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya kecelakaan saat itu sangat terang, tiak hujan kondisi jalan tiak licin, jalan lurus dan lampu jalan tidak ada hanya lampu motor Saksi.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi kecelakaan lalulintas, dan pada saat terjadi kecelakaan banyak masyarakat yang melihat namun saya tidak mengenalinya.
7. Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, Spm Yamaha R15 Nopol DB 2917 EI Kap Body bagian depan sebelah kanan lecet, kenalpot lari keluar dan septbor belakang miring ke kiri, Saksi mengalami lecet pada bagian lutut kanan dan isteri Saksi a.n. Sdri Osin Ansike Pendong mengalami sakit pada pinggang bagian belakang serta lecet pada siku kanan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-5 :

Nama lengkap : **OSIN PENDONG;**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Tempat, tanggal lahir : Tomohon, 26 April 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Kristen Protestan;
Tempat tinggal : Desa Tokin Jaya 7, Kecamatan Motoling,
Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi
Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar pada hari minggu 22 November 2015 sekira pukul 19.30 Wita di jalan raya Manado-tanahwangko tepatnya di depan lorong air hidup Desa Tateli Kab. Minahasa telah terjadi kecelakaan laka lantas antara Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam yang di kendarai oleh Terdakwa dengan pengendara Spm Yamaha R15 DB 2917 EI warna putih biru yang dikendarai oleh Suami Saksi a.n. Mendly Salindeho bersama empat orang pejalan kaki.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 20.00 Wita berboncengan dengan Suami Saksi a.n. Mendly Salindeho dari Kota Manado dengan mengendarai kendaraan Yamaha R15 Nopol DB 2917 EI daerah Motoling tiba-tiba sebuah kendaraan Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam yang diduga dikendarai oleh Terdakwa dari belakang menabrak sehingga Saksi dan suami Saksi jatuh dan Saksi sempat melihat Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam oleng ke kanan jalan dan selanjutnya Saksi diangkat oleh suami Saksi dan dibantu oleh masyarakat dibawa ke rumah milik salah satu warga yang Saksi tidak kenal selanjutnya Saksi dibawa ke Rumkit Tk III 07.06.01 R. W. Mongisidi untuk mendapatkan perawatan nginap selama 7 (tujuh) hari
4. Bahwa keadaan cuaca pada saat terjadinya laka lantas tersebut pada saat itu terang, arus lalu lintas agak sepi, kondisi jalan tidak licin jalan lurus dan lampu jalan tidak ada.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas, dan pada saat terjadi kecelakaan banyak masyarakat yang melihat namun saya tidak mengenalinya.
6. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang Saksi alami, Saksi mengalami sakit pada bagian tulang belakang pinggang, sedang suami Saksi a.n. Mendly Salindeho mengalami luka lecet pada bagian kaki sebelah kanan.
7. Bahwa selain Saksi dan suami Saksi a.n. Mendly Salindeho masih ada 4 (empat) orang lain yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas saat itu namun Saksi tidak mengetahui nama dan alamatnya.
8. Bahwa selama Saksi dirawat di Rumkit TK III 07.06.01 R. W. Mongisidi yang membiayai perawatan tersebut adalah dari kesatuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 1303/BM namun Saksi tidak mengetahui berapa jumlah biaya pengobatan tersebut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : **MARCELLA M. PANGALILA**
Pekerjaan : Mahasiswa
Tempat, tanggal lahir : Manado 15 Maret 1995
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Tateli jaga II Kecamatan Mandolang, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa kecelakaan lalu lintas yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Minggu 22 November 2015 sekira pukul 19.30 Wita di Desa Tateli Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa tepatnya di depan lorong air hidup.
3. Bahwa pada tanggal 22 November 2015 sekira pukul 19.25 Wita Saksi melihat Sdri. Injilia Makatanging bersama 4 orang lainnya pulang dari gereja GMIM Imanuel Buntong selesai melaksanakan ibadah dan berjalan dibahu kanan jalan dengan maksud pulang ke ruma di Desa Tateli jaga II Kec. Mandolang Kab. Minahasa tepatnya di depan lorong air hidup, yang pada saat itu Saksi berada dibelakang mereka tiba-tiba Saksi melihat Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam datang dari arah Kota Manado menabrak pengendara Spm Yamaha R15 Nopol DB 8489 EF memutar setir ke kanan dan menabrak 4 (empat) pejalan kaki a.n. Sdri. Injilia Makatanging, Sdri. Nicolay Wakary, Sdri. Maya Manoso, dan Sdri. Christina Yunini yang berada di bahu kanan jalan.
4. Bahwa keadaan cuaca pada saat itu terang tidak hujan kondisi jalan tidak licin jalan lurus dan lampu jalan tidak ada hanya ada lampu kendaraan Terdakwa.
5. Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Pengemudi Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam dalam keadaan mabuk karena tercium bau minuman dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 :

Nama lengkap : **NATASYA ANUGAYASA MAPADANG**
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Manado 30 November 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Tateli jaga II, Kecamatan Mandolang,
Kabupaten Minahasa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Injilia Makatanging, Sdri. Nicoloy Wakary, Sdri. Maya Manoso, dan Sdri. Christina Yunini karena satu kompleks tempat tinggal dengan Saksi.
3. Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2015 sekira pukul 19.25 Wita Saksi melihat Sdri. Injilia Makatanging bersama 4 orang lainnya pulang dari gereja GMIM Imanuel Buntong selesai melaksanakan ibadah dan berjalan dibahu kanan jalan dengan maksud pulang ke ruma di Desa Tateli jaga II Kec. Mandolang Kab. Minahasa tepatnya di depan lorong air hidup, yang pada saat itu Saksi berada dibelakang mereka tiba-tiba Saksi melihat Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam datang dari arah Kota Manado menabrak pengendara Spm Yamaha R15 Nopol DB 8489 EF memutar setir ke kanan dan menabrak 4 (empat) pejalan kaki a.n. Sdri. Injilia Makatanging, Sdri. Nicoloy Wakary, Sdri. Maya Manoso, dan Sdri. Christina Yunini yang berada di bahu kanan jalan
4. Bahwa awalnya Saksi melihat Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak pengendara Spm Yamaha R15 Nopol DB 8489 EF yang dikendarai oleh Sdr. Mendly Salindeho yang berboncengan dengan isterinya a.n. Osin Pendong dari arah belakang namun ketika mobil tersebut mau mebarak 4 orang pejalan kaki Saksi berteriak dari arah belakang "awas Mobil" namun keempat orang pejalan kaki tersebut ketakutan sehingga memejamkan mata.
5. Bahwa keadaan cuaca pada saat itu terang tidak hujan kondisi jalan tidak licin jalan lurus dan lampu jalan tidak ada hanya ada lampu kendaraan Terdakwa.
6. Bahwa pengemudi kendaraan Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF dalam keadaan mabuk karena tercium bau minuman dari tubuh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 :

Nama lengkap : **NICOLY WAKARY**
Pekerjaan : Pelajar
Tempat, tanggal lahir : Manado 27 Februari 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Desa Tateli jaga II, Kecamatan Mandolang,
Kabupaten Minahasa

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa benar Saksi mengalami kecelakaan lalu lintas pada hari Minggu 22 November 2015 sekira pukul 19.30 Wita di jalan raya Manado-Tanahwangko tepatnya di depan lorong air hidup.
3. Bahwa kejadian laka lantas tersebut terjadi pada tanggal 22 November 2015 sekira pukul 19.25 Wita Saksi bersama 4 orang teman lainnya pulang dari gereja GMIM Imanuel Buntong selesai melaksanakan ibadah dan berjalan dibahu kanan jalan dengan maksud pulang ke ruma di Desa Tateli jaga II Kec. Mandolang Kab. Minahasa tepatnya di depan lorong air hidup tiba-tiba Saksi ditabrak Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam yang datang dari arah Kota Manado.
4. Bahwa awalnya Saksi melihat Mobil Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF warna hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak pengendara Spm Yamaha R15 Nopol DB 8489 EF yang dikendarai oleh Sdr. Mendly Salindeho yang berboncengan dengan isterinya a.n. Osin Pendong dari arah belakang namun ketika mobil tersebut menabrak Saksi dan tiga teman lainnya Saksi sudah tidak melihat karena pada saat itu Saksi memejamkan mata karena takut.
5. Bahwa keadaan cuaca pada saat itu terang tidak hujan kondisi jalan tidak licin jalan lurus dan lampu jalan tidak ada hanya ada lampu kendaraan Terdakwa.
6. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut Saksi menderita luka lecet pada kaki bagian kanan, memar pada bagian pantat sebelah kiri serta mendapat perawatan di R.S. Prof Kandow Malalayang selama 1 (satu) hari.
7. Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa datang meminta maaf kepada Saksi dan kepada korban lainnya.
8. Bahwa selain Saksi masih ada korban lainnya yaitu Sdri. Maya Manosoh, Sdri. Injilia Makatanging dan Sdri. Kristina Yunini.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung, lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 712/Wt sampai dengan tahun 2015, pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1303/Bolmong sampai dengan yang menjadi Perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1303-01 Kodim 1303/Bolmong dengan pangkat Serda Nrp 31020260480180
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan Mobil Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF dengan memakai kaos loreng dan celana loreng dari rumah di Poigar menuju Manado untuk mengikuti pelatihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKKBN di Yonif Raider 712/Wt yang dilaksanakan pada hari senin 23 November 2015 s/d Kamis tanggal 26 November 2015 dan sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di Desa Tateli Kab. Minahasa dan singgah di rumah Ko Toni dilanjutkan minum minuman jenis cap tikus bersama Ko Toni, sekira pukul 19.20 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju KOMPI senapan A Tateli Yonif Raider 712/Wt, ketika dalam perjalanan di jalan raya Manado Tanahwangko Desa Tateli Kab. Minahasa tepatnya di depan lorong air hidup sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menabrak pengendara motor SPM Yamaha R15 DB 2917 EI A.n Sdr. Mendly Salindeho (Saksi-1) bersama istrinya Sdri. Osin Ansike Pendong (Saksi-2) kemudian Terdakwa memutar stir mobil ke kanan dan menabrak 4 (empat) orang pejalan kaki yang berada di bahu kanan jalan.

3. Bahwa pada saat Terdakwa mengemudikan kendaraan Mobil Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF warna hitam, rem, lampu depan, klakson, kaca spion dan lainnya berfungsi dengan baik.

4. Bahwa Terdakwa minum minuman jenis Captikus bersama dengan Ko' Toni di rumah Ko' Toni dan keadaan cuaca pada saat itu terang, tidak hujan kondisi jalan tidak licin, jalan lurus dan lampu jalan tidak ada hanya lampu mobil Terdakwa.

5. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Mobil Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF warna hitam bombers depan kanan penyot, pintu kiri penyot, sedangkan SPM Yamaha R15 DB 2917 EI warna putih biru kap body bagian depan sebelah kanan lecet, kenal pot lari keluar, dan spatbor belakang miring ke kiri, korban pengendara SPM Yamaha R15 tidak apa-apa, sdri. Osin Pendong mengalami benturan di kepala, Sdri. Nikoly Makeleary lecet pada kaki kanan sdri. Maya Manoso lecet pada kaki kiri dan Sdri Christina lecet pada kaki kanan dagu bengkak dan Sdri Injilia Makatanging menderita lecet pada lengan tangan kanan dan kepala sakit serta kelima korban dirawat di RS Kadow Malalayang.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Barang :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF.
- 1 (satu) SPM Yamaha R15 DB 2917 EI.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 04/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Kristina Yunini yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 05/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Maya Manoso yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 06/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Nicolay Wakary yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.
- 2 (dua) lembar berisikan 4 (empat) foto kendaraan Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar berisikan 4 (empat) foto kendaraan Spm Yamaha R15 DB 2917 EI.
- 1 (satu) lembar berisikan masing-masing 1 (satu) foto korban A.n. Sdri. Osin Pendong dan Sdri. Injilia Makatanging.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dipersidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata di Dodik Wangurer Bitung, lulus dilantik dengan Pangkat Prada kemudian mengikuti kejuruan Infanteri selama 3 (tiga) bulan selanjutnya ditugaskan di Yonif 712/Wt sampai dengan tahun 2015, pada tahun 2015 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Kodim 1303/Bolmong sampai dengan yang menjadi Perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Babinsa Koramil 1303-01 Kodim 1303/Bolmong dengan pangkat Serda Nrp 31020260480180.

2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan Mobil Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF dengan memakai kaos loreng dan celana loreng dari rumah di Poigar menuju Manado untuk mengikuti pelatihan BKKBN di Yonif Raider 712/Wt yang dilaksanakan pada hari senin 23 November 2015 s/d Kamis tanggal 26 November 2015.

3. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di Desa Tateli Kab. Minahasa dan singgah di rumah Ko Toni dilanjutkan minum minuman jenis cap tikus bersama Ko Toni, sekira pukul 19.20 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kompi senapan A Tateli Yonif Raider 712/Wt, ketika dalam perjalanan di jalan raya Manado Tanahwangko Desa Tateli Kab. Minahasa tepatnya di depan lorong air hidup sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menabrak pengendara motor Spm Yamaha R15 DB 2917 EI A.n Sdr. Mendly Salindeho (Saksi-1) bersama istrinya Sdri. Osin Ansike Pendong (Saksi-2) kemudian Terdakwa memutar stir mobil ke kanan dan menabrak 4 (empat) orang pejalan kaki yang berada di bahu kanan jalan antara lain sdri. Nicolay Wakary (Saksi-7) Sdri Maya Manosoh (Saksi-8) Sdri. Injilia Makatanging (Saksi-3), dan Sdri. Chritina Yuninie (Saksi-6).

4. Bahwa benar yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa saat mengemudikan Mobil Mitsubishi Pick Up TS 120 warna hitam Nopol DB 8489 EF dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Captikus.

5. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut : Saksi-2 mengalami memar dikepala akibat benturan, Saksi-3 mengalami luka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leceh pada lengan tangan kanan serta kepala terasa sakit, Saksi-6 mengalami luka leceh pada lutut kanan ukuran 4x3 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUP Prof R.D. Kandouw Manado Nomor : 04/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Kristina Yunini yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B., Saksi-7 mengalami luka leceh pada tungkai bawah kanan bagian betis terdapat bengkak dan luka leceh diatasnya dengan ukuran 4x2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 06/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Nicoly Wakary yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B. Saksi-8 mengalami luka memar pada lengan kanan atas ukuran 3x1.5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 05/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Maya Manosoh yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.

6. Bahwa benar Mobil Mitsubishi Pick Up TS 120 warna hitam Nopol DB 8489 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bumper sebelah kanan depan dan pintu sebelah kiri penyok sedangkan Spm Yamaha R15 Nopol DB2197 EI warna putih biru yang dikendarai oleh Saksi-1 bodi bagian depan sebelah kanan leceh, knalpot bengkok dan speakboard belakang rusak.

7. Bahwa benar Terdakwa sudah mengurus semua pembiayaan berobat para korban sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan Tuntutan Oditur Militer yang disampaikan di persidangan tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan mengenai berat ringannya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam penjatuhan pidana ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan alternatif pertama yang mengadung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : Setiap Orang
2. Unsur ke-2 : Mengemudikan kendaraan motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Unsur ke-3 : Dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu per satu unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah semua orang yang menjadi subyek hukum pidana di Indonesia dan mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan dan atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya yang meliputi semua orang baik sebagai WNI maupun WNA yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana di Indonesia, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.

- Bahwa yang dimaksud dengan "orang" adalah Subyek hukum, baik orang pribadi, badan hukum atau badan usaha. Subyek hukum adalah yang bertanggung jawabkan sesuatu tindak pidana dan kepadanya dapat diterapkan pidana atau dipidanakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI-AD sejak tahun 1987 melalui Pendidikan Secata di Wangurer Bitung Rindam VII/Wrb selama 3 (tiga) setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kejuruan di Pusdikkav Bandung selama 3 (tiga) bulan kemudian ditugaskan di Yonkav 10/Serbu Makassar tahun 1991 Terdakwa mengikuti DIK SPK di RS Pelamonia Makassar selama 6 (enam) bulan kemudian Terdakwa ditugaskan di Kesmil Kedsam VII/Wrb tahun 1996 kembali di tugaskan di Yonkav 10/Serbu Makassar tahun 2001 dimutasikan ke Korem 131/Stg kemudian ditugaskan di Kodim 1303/Bolmong dan pada tahun 2004 mengikuti Dik Secaba Reg di Rindam VII/Wrb selama 4 (empat) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Terdakwa kembali ditugaskan di Kodim 1303/Bolmong sampai dengan terjadinya perbuatan pidana yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 620937.

2. Bahwa benar dengan adanya Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 131/Stg selaku Papera Nomor : Kep/26/IV/2016 tanggal 14 April 2016. yang menyerahkan perkara Terdakwa agar disidangkan di Pengadilan ini, adalah menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai seorang prajurit TNI AD.

3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar, dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu jiwanya serta Terdakwa tunduk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setip Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua " Mengemudikan kendaraan motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas." Majelis Hakim akan mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.

Bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah menggerakkan suatu kendaraan bermotor di jalan dengan memiliki surat ijin mengemudi serta kelengkapan surat-surat kendaran bermotor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kelalaiannya berarti tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor dalam menjalankan kendaraannya.

Bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan kendaraan atau kendaraan dengan pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau kerugian harta benda.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 22 November 2015 sekira pukul 12.00 Wita, Terdakwa dengan menggunakan Mobil Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF dengan memakai kaos loreng dan celana loreng dari rumah di Poigar menuju Manado untuk mengikuti pelatihan BKKBN di Yonif Raider 712/Wt yang dilaksanakan pada hari senin 23 November 2015 s/d Kamis tanggal 26 November 2015.

2. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa tiba di Desa Tateli Kab. Minahasa dan singgah di rumah Ko Toni dilanjutkan minum minuman jenis cap tikus bersama Ko Toni, sekira pukul 19.20 Wita Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Kompi senapan A Tateli Yonif Raider 712/Wt, ketika dalam perjalanan di jalan raya Manado Tanahwangko Desa Tateli Kab. Minahasa tepatnya di depan lorong aie hidup sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa menabrak pengendara motor Spm Yamaha R15 DB 2917 EI A.n Sdr. Mendly Salindeho (Saksi-1) bersama istrinya Sdri. Osin Ansike Pendong (Saksi-2) kemudian Terdakwa memutar stir mobil ke kanan dan menabrak 4 (empat) orang pejalan kaki yang berada di bahu kanan jalan antara lai sdri. Nicoly Wakary (Saksi-7) Sdri Maya Manosoh (Saksi-8) Sdri. Injilia Makatanging (Saksi-3), dan Sdri. Chritina Yuninie (Saksi-6).

3. Bahwa benar yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena Terdakwa saat mengemudikan Mobil Mitsubishi Pick Up TS 120 warna hitam Nopol DB 8489 EF dalam keadaan mabuk karena telah mengkonsumsi minuman beralkohol jenis Captikus.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Mengemudikan kendaraan motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan /atau barang" Majelis Hakim akan mengemukakannya pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan korban adalah seseorang/ pihak yang telah dirugikan dari suatu peristiwa atau kejadian akibat dari suatu perbuatan/ulah yang dilakukan oleh pelaku.

Bahwa unsur ini adalah wujud/bentuk, hasil dari akibat perbuatan Terdakwa yang kurang hati-hati, kurang waspada, ceroboh, sembrono (kealpaan) dalam mengendarai/mengemudikan atau menggunakan alat yang digunakan, yang mengakibatkan orang luka ringan dan rusakn kendaraan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut : Saksi-2 mengalami memar dikepala akibat benturan, Saksi-3 mengalami luka lecet pada lengan tangan kanan serta kepala terasa sakit, Saksi-6 mengalami luka lecet pada lutut kanan ukuran 4x3 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUP Prof R.D. Kandouw Manado Nomor : 04/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Kristina Yunini yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B., Saksi-7 mengalami luka lecet pada tungkai bawah kanan bagian betis terdapat bengkak dan luka lecet diatasnya dengan ukuran 4x2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 06/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Nicoly Wakary yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B. Saksi-8 mengalami luka memar pada lengan kanan atas ukuran 3x1.5 cm sesuai dengan Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 05/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Maya Manosoh yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.

2. Bahwa benar Mobil Mitsubishi Pick Up TS 120 warna hitam Nopol DB 8489 EF yang dikemudikan oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian bumper sebelah kanan depan dan pintu sebelah kiri penyok sedangkan Spm Yamaha R15 Nopol DB2197 EI warna putih biru yang dikendarai oleh Saksi-1 bodi bagian depan sebelah kanan lecet, kenalpot bengkok dan speakboard belakang rusak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan alternatif pertama Oditur tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan Dakwaan alternatif yang kedua, oleh karena menurut hukum Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Mengemudikan kendaraan motor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan / atau barang”. sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut : Pasal 310 ayat (2) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi karena kurang hati-hatinya Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya di jalan raya, sehingga dalam keadaan lelah dan mabuk pun Terdakwa masih mengemudikan kendaraannya, hal ini menunjukkan kecerobohan Terdakwa dalam bertindak.

2. Bahwa pada haekatnya terjadinya tindak pidana ini bukan karena adanya kesengajaan dari Terdakwa, akan tetapi karena kelalaian Terdakwa yang tidak memperhatikan faktor keamanan diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri dimana Terdakwa dalam keadaan mabuk yang dialaminya, seharusnya tidak boleh menjalankan kendaraan bermotor, hal ini mencerminkan kurangnya perhitungan Terdakwa dalam mengantisipasi segala kemungkinan dalam berlalu lintas di jalan raya, sehingga mengakibatkan kecelakaan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian pada orang lain terutama korban yang ditabrak Terdakwa dan juga pada diri Terdakwa sendiri.

Menimbang : Bahwa perlu tidaknya Terdakwa untuk menjalani pidananya secara langsung di Lembaga Pemasyarakatan Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi bukan karena kesengajaan Terdakwa akan tetapi merupakan akibat dari kelalaian Terdakwa dalam mengemudikan kendaraannya, sehingga menimbulkan korban seorang pengendara sepeda motor dan pejalan kaki lainnya yang tentunya hal ini juga tidak dikehendaki oleh Terdakwa.

2. Bahwa pihak keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa dan menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan, karena peristiwa tersebut merupakan musibah yang tidak dapat dielakkan dan bisa menimpa kepada siapa saja dalam berlalu lintas di jalan raya.

3. Bahwa Terdakwa sejak terjadinya peristiwa yang menjadi perkara ini bersikap kooperatif, baik terhadap korban maupun keluarganya dengan mengganti biaya Rumah sakit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) serta sudah membeli sepeda motor korban yang rusak dan meneruskan cicilan selanjutnya.

4. Bahwa Terdakwa di kesatuannya berperilaku baik, memiliki dedikasi, loyalitas dan semangat kerja yang tinggi dan tenaganya dibutuhkan oleh satuannya Terdakwa serta akan lebih bermanfaat bagi Kesatuannya jika tenaganya digunakan di Kesatuan dari pada yang bersangkutan harus menjalani pidana di Pemasyarakatan Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Terdakwa lebih efektif jika dikenakan pidana bersyarat dari pada yang bersangkutan harus menjalani pidananya di Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang melakukan tindak pidana/, kejahatan tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf pada jalan yang benar menjadi Warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah membeli sepeda motor korban dan meneruskan cicilan yang belum selesai ke pihak dealer.
- Terdakwa telah membayar semua biaya di Rumah Sakit.
- Bahwa keluarga korban sudah memaafkan Terdakwa dan menerima peristiwa tersebut sebagai musibah.

Hal-hal yang memberatkan :

Akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dengan memberikan penderitaan akan tetapi untuk mendidik dan membina agar Terdakwa insyaf dan kembali menjadi prajurit yang berjiwa Sapta Marga. Disamping itu menyadarkan seseorang yang bersalah dengan memberikan penderitaan tidaklah selalu tepat untuk seseorang seperti Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa hukum pidana Indonesia telah mengakomodir perangkat peraturan untuk seseorang yang karena status, sifat dan keadaan-keadaan tertentu dapat dijatuhi pidana bersyarat/percobaan sebagaimana diatur oleh Pasal 14 huruf a sampai dengan huruf f KUHP.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim menilai pidana bersyarat juga merupakan jenis hukuman, sama sekali bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim dengan mengingat perwatakan, sifat dan kepribadian Terdakwa sebagaimana yang telah terlihat selama dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa akan mampu melaksanakan pidana bersyarat tersebut. Demikian pula atasan dan kesatuannya akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana bersyarat sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa.

- 1 (satu) Spm Yamaha R15 DB 2917 EI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Mendly Salindeho.

Surat-surat :

1. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 04/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 a.n. Kristina Yunini yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.

2. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 05/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Maya Manosoh yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.

3. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandouw Manado Nomor : 06/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Nicolay Wakary yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing Sp.B.

4. 2 (dua) lembar berisikan 4 (empat) foto kendaraan Mitsubishi TS 120 DB 8489 EF.

5. 2 (dua) lembar berisikan 4 (empat) foto kendaraan Spm Yamaha R15 DB 2917 EI.

6. 1 (satu) lembar berisikan masing-masing 1 (satu) foto korban A.n. Sdri. Osin Pendong dan Sdri. Injilia Makatanging.

Adalah merupakan barang bukti sebagai petunjuk tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14 a Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RUDIANTO KARTOREJO**, Serda NRP 31020260480180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

Memerintahkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari berdasarkan Putusan Hakim, Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer, sebelum habis masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang :

- 1 (satu) Unit Kendaraan Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa, Serda Rudianto Kartorejo.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha R15 Nopol DB 2917 EI.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. Mendly I Salindeho.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandou Manado Nomor : 04/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Kristina Yunini yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing, Sp.B.
- 2) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandou Manado Nomor : 05/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Maya Manosoh yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing, Sp.B.
- 3) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari RSUP Prof. R.D. Kandou Manado Nomor : 06/VER/RSUP/2016 tanggal 6 Januari 2016 a.n. Nicoloy Wakary yang ditandatangani oleh dr. Sherly Tandililing, Sp.B.
- 4) 2 (dua) lembar berisikan 4 (empat) foto kendaraan Mitsubishi TS 120 Nopol DB 8489 EF.
- 5) 2 (dua) lembar berisikan 4 (empat) foto kendaraan Spm Yamaha R15 Nopol DB 2917 EI.
- 6) 1 (satu) lembar berisikan masing-masing 1 (satu) foto korban a.n. Sdri. Osin Pendong dan Sdri. Injilia Makatanging ketika dirawat di RS. Robert Wolter Mongisidi Teling.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letnan Kolonel Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S. Si., S.H Kapten Chk NRP 11040004250977 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P dan Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H, M.H Kapten Chk (K) NRP 2920030840573 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mirtusin, S.H , M.H

Letnan Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota I

Ttd

Joko Trianto, S.H

Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota II

Ttd

Abdul Gani, S. Si., S.H

Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H , M.H

Kapten Chk (K) NRP 2920030840573

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H , M.H

Kapten Chk (K) NRP 2920030840573

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)